

CONTRACTS AND TRANSACTIONS OF TRADING GRAINS ON THE ISLAMIC ECONOMICS PERSPECTIVE IN SIDENRENG RAPPANG REGENCY, SOUTH SULAWESI

AKAD DAN TRANSAKSI JUAL BELI GABAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, SULAWESI SELATAN

Sirajuddin^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email Korespondensi: sirajuddin.roy@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This study aims to determine how the contract and grain buying and selling transactions carried out by farmers and traders in the perspective of Islamic economics in Panca Rijang District. This type of research is descriptive qualitative using primary data. The data were obtained from interviews with farmers as sellers and traders as buyers in Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency. This research uses a cultural approach. The results of the research obtained from interviews indicate that the trading practices carried out by farmers and traders in Panca Rijang District have fulfilled the elements of legal buying and selling. Analysis of the research data provides information that in general, farmers and traders in buying and selling unhulled rice have previously made a sale and purchase agreement with regard to the provisions of Islamic buying and selling.

Keywords: Contract; Transaction; Grains

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akad dan transaksi jual beli gabah yang dilakukan petani dan pedagang dalam perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Panca Rijang. Jenis penelitian penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer. Data diperoleh dari wawancara petani sebagai penjual dan pedagang sebagai pembeli di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kultural. Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara menunjukkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh petani dan pedagang di Kecamatan Panca Rijang telah memenuhi unsur jual beli yang sah. Analisis terhadap data hasil penelitian memberikan informasi bahwa pada umumnya petani dan pedagang dalam melakukan transaksi jual beli gabah hasil panen sebelumnya telah melakukan akad jual beli dengan memperhatikan ketentuan dalam jual beli secara Islami.

Kata Kunci: Akad; Transaksi; Gabah

PENDAHULUAN

Aktivitas kehidupan adalah aktivitas manusia dalam mencari penghasilan dalam kehidupan. Di dalam aktivitas ini terdapat faktor-faktor kekekalan, perkembangan, dan kekuatannya. Ia merupakan bagian dari aktivitas secara umum yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Setiap pelaku ekonomi harus mengetahui hukum-hukum syara, yang terkait dalam mu'amalah dalam aspek finansial, agar dia bisa melakukan perbuatan yang

halal, menjauhi perbuatan yang haram dan bebas dari segala hal yang tidak jelas halal dan haramnya (subhat).¹ Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Jumuah/62: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”²

Islam menekankan pentingnya keberhasilan ekonomi untuk memperoleh kesejahteraan dengan tanpa menabrak aturan agama. Secara umum makna kesejahteraan mencakup aspek materi dan nonmateri, tetapi masyarakat modern cenderung berpandangan parsial. Kesejahteraannya sering kali dilihat dari aspek tertentu saja, dimana aspek materi dan non materi di anggap sebagai dua hal yang terpisah. Perbedaan perspektif ini kemudian mempengaruhi cara bagaimana mewujudkan kesejahteraan tersebut.³

Perilaku yang timbul sebagai tanggapan terhadap dorongan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang atau jasa disebut sebagai perilaku ekonomi. Berhadapan dengan keinginan manusia terhadap kebendaan yang jumlahnya tidak terbatas berkembang sejalan dengan perkembangan budaya bangsa dan manusia itu sendiri. Pemuasan kebutuhan untuk hidup lebih baik menimbulkan masalah yang tidak mudah untuk di pecahkan dan kesemuanya itu tergantung kepada perilaku individu maupun masyarakat secara utuh sangat kompleks.

Jual-beli ialah bisnis yang dilakukan di masyarakat sebagai wadah dan lahan yang menjadi tumpuan harapan hidup bisnis itu sendiri, bisnis ini dilakukan oleh sekumpulan manusia yang memiliki nurani, akal budi dan insting yang tajam pada unsur kemanusiaannya.⁴ Jual beli berfungsi sebagai salah satu bentuk muamalah dan alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan.

Beberapa wilayah di Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi distributor gabah seperti di Kecamatan Panca Rijang yang perekonomiannya di topang dari sektor pertanian padi. Luas persawahan di kecamatan Panca Rijang pada tahun 2017 yaitu 4.936,00 Ha dan hasil panen sebanyak 32.994,59 Ton dengan harga Rp. 4.500/kg sampai dengan Rp. 4.800/kg per panen. Oleh karena itu hal ini membuat peluang usaha bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Panca Rijang, seperti tengkulak gabah, buruh angkut, bisnis penggilingan padi dan lain-lain. Problematika serius yang membahayakan setiap transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan para pengusaha bisnis adalah rendahnya nilai moral atau etika dalam suatu kegiatan bisnis. Hal tersebut dapat mempengaruhi hilangnya sistem kepercayaan, serta

¹Asyraf Muhammad Dawwabab, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Nun, 2008), h. 4.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2013), h. 554.

³Muhaimin, *Sukses Bisnis Ala Orang Alabio*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2014), h.2.

⁴Muhaimin, *Perbandingan Praktek Etika Bisnis Etnis Cina dan Pebisnis Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 20.

menimbulkan ketidakjujuran dan persekongkolan yang tidak baik.⁵ Seperti halnya jual beli gabah yang terjadi di Kecamatan Panca Rijang dalam praktiknya terkadang masih banyak terdapat tengkulak yang belum mencerminkan perilaku kejujuran dan keadilan. Tengkulak gabah bisa mengambil keuntungan dari selisih takaran gabah, dan hal ini dapat merugikan pihak penjual yang menawarkan gabahnya kepada pembeli. Kemudian juga yang menjadi permasalahan dari pekerjaan tengkulak yakni adanya penyatuan gabah yang kualitasnya tidak sama. Berbeda kualitas namun harga tetap sama dengan kualitas yang baik. hal ini tentu merugikan bagi pihak pembeli yang tidak tau dengan kualitas barang yang dibelinya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk penelitian yang berjudul: Sistem jual beli gabah di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam prespektif ekonomi Islam.

Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu, dan lain sebagainya.⁶ Menurut Imam Nawawi jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya.⁷

Berdasarkan pemaparan dari definisi sebelumnya, maka dapat disimpulkan jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.⁸

LANDASAN TEORI

Jual Beli Gabah dalam Perspektif Islam

Salah satu prinsip bermuamalah, yaitu prinsip ta'awun, Islam menganjurkan kita untuk menjunjung sikap ta'awun. Ta'awun berarti tolong menolong, bahu membahu satu dengan yang lain. Islam melarang kita untuk saling tolong menolong dalam hal dosa dan kemaksiatan.⁹ Seperti firman Allah Swt., dalam surah al-Maidah ayat 2 :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁵Fahrudin Sukarno, *Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Bogor: AlAzhar Freshzone Publishing, 2013) h. 179.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. V (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), h. 1-2.

⁷ Imam al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, vol. I (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), h. 400.

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 22.

⁹ Abdurrahman, *Dasar-Dasar Public Relations*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 46.

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”¹⁰

Menurut ayat diatas kita di anjurkan untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan, agar mendapat ridha dari Allah Swt. Seperti halnya pekerjaan lainnya yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Para petani juga membutuhkan bantuan dari pedagang agar setelah panen gabahnya cepat terjual.

Kemudian, untuk ketentuan hukum dalam prespektif ekonomi Islam khususnya bidang muamalah haruslah terlebih dahulu diketahui dan dipelajari illat hukumnya (ada atau tidak). Hal itu sesuai dengan maksud kaidah fihiyyah yang menyatakan bahwa.

الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما

“Hukum itu berkisar pada ada atau tidaknya ‘illat hukum”.¹¹

Wahab Khalaf mengemukakan ‘illat adalah suatu sifat pada asal yang dibina atasnya hukum dan diketahui dengannya hukum pada sesuatu.¹² Sedangkan Al-Bazdawi mengatakan, ‘illat merupakan hukum *qiyas* dalam arti suatu sifat yang pada asal sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada *far’u* yang belum ditetapkan hukumnya.¹³ “Illat itu suatu keadaan atau sifat yang jelas dan mengandung relevansi sehingga kuat dugaan bahwa yang menjadi alasan penetapan sesuatu ketentuan syar’i guna mewujudkan kemashlahatan bagi manusia. Sedangkan motivasi terjadinya jual beli tersebut, adalah pihak penjual (petani) dapat dengan mudah memperoleh modal kembali dari pihak pembeli (pedagang), sekaligus akan memperlancar perdagangannya.

Menurut ulama hanafiyah prinsip yang paling penting dalam jual beli ialah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, pasti sudah ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.¹⁴ Adapun Menurut yang telah dikemukakan oleh salah satu pedagang yaitu Zulqifli, rukun jual beli sudah terlaksana yaitu para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), shigat (lafal ijab dan kabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.

Akad yang biasa digunakan dalam jual beli dilihat dari dipertukarkan, akad jual beli terbagi empat :

- a. Sistem Barter, yaitu pertukaran benda tertentu dengan benda lain (*bay’ul ‘ain bil ‘ain*).
- b. Akad jual beli, yaitu menjual benda tertentu dengan benda tidak tertentu (*bay’ul ‘ain bid dain*),
- c. Akad *sharf*, yaitu menjual barang yang tidak tertentu dengan benda-benda tidak tertentu lainnya (*bay’ul dain bid dain*) atau dikatakan juga tukar menukar uang,

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2013), h, 106.

¹¹ Usman Muhlish, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), h. 192.

¹² Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Darul Qalam, 1978), h. 63.

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h 188.

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 25.

- d. Akad *salam* (memesan barang), yaitu jual beli yang dilakukan dimana barangnya diserahkan secara tunai tetapi uangnya secara didepan secara tunai.¹⁵

Selain pembagian di atas, akad yang dilihat dari bentuk harganya ada empat macam, yaitu :

- a. *Murabahah* ialah menjual suatu barang kepada pembeli tetapi modal atau harganya ditegaskan kepada pembeli, kemudian pembeli membayar lebih sebagai laba buat penjual,
- b. *Tawliyah* ialah pertukaran dengan harga awal (modal) tanpa tambahan atau pengurangan apapun,
- c. *Wadhi'ah* ialah pertukaran dengan harga yang sesuai dengan harga awal dengan mengurangi sedikit dengan kerugian tertentu,
- d. *Musawamah* ialah pertukaran harga dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, karena pada umumnya penjual selalu menyembunyikan jumlah modalnya. Saat ini, sistem jual beli inilah yang umum digunakan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kultural dan normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Data primer merupakan data yang didapat peneliti dari petani dan tengkulak yang berada di kecamatan Panca Rijang. Metode pengumpulan data digunakan yaitu wawancara. Wawancara ini dilakukan terhadap petani dan pedagang yang mengetahui persis permasalahan yang akan diteliti sehingga tidak cenderung menyampaikan informasi kemasannya sendiri. Data yang diperoleh dengan metode wawancara adalah data yang terkait dengan praktik Jual Beli Gabah yang terjadi di Kecamatan Panca Rijang. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara. Ada alat bantu lainnya yang digunakan untuk melengkapi instrumen tersebut dalam pengumpulan data dimanfaatkan alat tulis-menulis dan alat dokumentasi/perekam. Peneliti menggunakan metode analisis data secara induktif, yaitu peneliti mengangkat fakta-fakta yang khusus, peristiwa kongkrit kemudian dijadikan kesimpulan yang bersifat umum. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup pengumpulan data, sortir (validasi), pembahasan data hasil penelitian dengan menggunakan alat analisis kajian teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Kerjasama Antara Petani dan Pedagang di Kecamatan Panca Rijang

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Panca Rijang berprofesi sebagai petani, dalam kurun waktu dua tahun diketahui bahwa hasil panen masyarakat di Kecamatan Panca Rijang terjadi fluktuatif, hal ini dikarenakan berbagai faktor yang menghambat walaupun terkadang karena beberapa faktor yang menghambat panen petani, mulai dari anomali cuaca yang tidak bisa ditebak hingga biaya pemeliharaan untuk padi juga terkadang tidak menentu. Hal ini diutarakan pula oleh salah satu petani bernama Muh. Tahir atau la Tahi' yang sempat saya wawancarai, beliau mengatakan :

“kalau masalah hasil panen ya Alhamdulillah, selama dua tahun belakangan ini modal kembali walaupun untungnya tidak seberapa, karena biasanya sebelum panen ada saja hambatannya nak, biasanya hujan jadi banjir sebelum bagus isinya padi, biasa juga

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta Selatan: 2018), h.31.

pupuk dan racun hama naik harganya. Jadi, kalau panen biasa sedikit padi yang bisa dipanen, tapi maumi diapa kita bersyukur saja karena kembali ji modal dan ada sedikit untung”.¹⁶

Walaupun terjadi fluktuatif bukan berarti peningkatan hasil panen di Kecamatan Panca Rijang mengalami penurunan, akan tetapi tetap saja ada hasil panen yang didapat. Selanjutnya, hasil panen berupa gabah biasanya akan dijual kepada para pembeli yang sebagian besar adalah pedagang. Para petani banyak menjual hasil panen mereka yang berupa gabah kepada para pedagang dikarenakan berbagai alasan. Salah satu alasannya karena faktor mudah dan praktis, hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh salah satu petani bernama Abd. Hamid :

“hasil panen sawahku, saya jual langsung ke pedagang karena tinggal dipanggil atau ditelpon dan dia ambil langsung di sawah dengan mobilnya sendiri. Jadi, saya tidak pusing lagi mencari pembeli dan membawa hasil panen ke pabrik atau sebagainya. Dia biasa beli murah tapi kembali ji modalku karena kalau saya bawa lagi ke pabrik tambah biaya lagi, karena harus sewa mobil untuk bawa gabah dan gabah tidak langsung diterima.”¹⁷

Salah satu petani juga mengatakan :

“Karena sawah saya dekat rumah ji, gabah hasil panen saya bawa dulu ke rumah. Jadi nanti pedagang yang ambil dirumah kalau sudah ditelpon. Biasanya juga, pedagang ambil dua hari yang lalu gabah teman saat itu juga saya kasi tau kalau dua hari akan datang saya juga mau panen. Kalau saya sudah lama kerja sama dengan pedagang. Menurut saya, lebih nyaman jika sudah ada yang jelas yang mau ambil hasil panen. Karena uang bisa langsung diterima. Keuntungan juga lumayan, alhamdulillah kalau masalah kerugian belum pernah rugi. Cuma, keuntungan biasanya kecil.”¹⁸

Para petani tersebut cenderung menjalin hubungan kerja sama kepada para pedagang yang mereka telah kenal ataupun dari beberapa sumber informasi terkait pedagang tersebut. Bahkan, ada beberapa petani yang memang memiliki hubungan kekerabatan dan keluarga dengan para pedagang tersebut. Pertimbangan para petani memilih bekerjasama kepada pedagang yang telah mereka kenal karena motif kepercayaan. Menurut salah satu pedagang bernama Loono’, beliau mengatakan :

“para petani memang lebih sering menjual ke saya(pedagang), karena mereka sudah kenal dan percaya sama saya. Biasanya kalo bernegosiasi persoalan harga agak lebih mudah karena sudah akrab jadi kita bisa tentukan harga supaya petani dapat untung dan saya juga bisa dapat untung. Apalagi saya biasa beli gabah dari hasil panen keluarga ji, jadi cepat juga saya dapat gabah untuk saya jual kembali.”¹⁹

Hal yang sama dikemukakan juga oleh bapak Hendrawan seorang tegkulak :

“saya ambil gabah dari petani bukan hanya daerah Panca Rijang, biasanya saya ambil gabah juga dari luar Panca Rijang, biasa juga dari luar Sidrap. Sistem saya dalam kerja sama dengan petani, bukan hanya membeli padi tapi saya juga menyewakan

¹⁶ Muh.Tahir, Petani, *Wawancara*, Bulo 12 Agustus 2020, Pukul 14.00 Wita.

¹⁷ Abd. Hamid, Petani, *Wawancara*, Bulo Wattang 12 Agustus 2020, Pukul 11.00 Wita.

¹⁸ Wawan, Petani, *Wawancara*, Kadidi 16 Agustus 2020, Pukul 16.00 Wita.

¹⁹ Laono, Pedagang, *Wawancara*, Kadidi 16 Agustus 2020, Pukul 15.00 Wita.

mobil untuk massangki (memanen) padi tersebut, saya juga menyewakan motor tassi untuk mengangkut gabah yang telah dipanen untuk dibawa ke pinggir jalan kemudian dikasi naik di mobil truk. Yaah, Alhamdulillah banyak petani yang senang dengan kerja sama saya dan sudah banyak yang percaya sama saya, apalagi kalau waktu panen raya”²⁰

Adapun dalam perniagaan sudah sepatutnya prinsip kepercayaan diutamakan karena itu menjadi salah satu hal pokok yang harus dimiliki pada setiap penjual maupun pembeli. Allah Swt. Berfirman yang terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*²¹

Ayat tersebut melarang kita untuk berkhianat kepada Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw., apalagi mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Prinsip kepercayaan dalam jual beli yang dilakukan oleh pedagang dan petani di Kecamatan Panca Rijang telah tertanam pada diri mereka. Maka dari itu mereka telah lama bekerja sama.

Wawancara sebelumnya telah menunjukkan bahwa pedagang di daerah Panca Rijang juga membantu petani agar gabahnya cepat laku dan tidak tinggal lama. Mereka juga sudah sudah lama bekerja sama dan sudah ada kepercayaan dalam diri mereka. Prinsip kepercayaan antara petani dan pedagang di Kecamatan Panca Rijang dalam hal penjualan gabah memang menjadi poin penting dalam keberlangsungan transaksi yang mereka lakukan.

2. Akad yang Digunakan dalam Transaksi Jual Beli Gabah di Kecamatan Panca Rijang

Akad adalah ikatan antara ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum atau perpindahan kepemilikan terhadap objek yang diakadkan. Akad sangat berpengaruh dalam transaksi jual beli, karena jual beli akan sah jika akad sudah terpenuhi. Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang dan petani di Kecamatan Panca Rijang, mereka melakukan akad dalam transaksi tersebut, walaupun sebagian dari mereka tidak mengetahui persis akad itu seperti apa. Menurut salah satu petani atas nama Muh.Tahir, dia mengatakan :

“tidak ku tau saya itu akad, tapi kalau cara jual beli itu begini, kalau sudah dipanen barulah pedagang datang menawar padi itu, terus kami melakukan tawar menawar hingga mendapat harga yang cocok”²²

Rata-rata petani di Kecamatan Panca Rijang kurang mengetahui apa itu akad, tetapi cara jual beli yang mereka lakukan sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Seperti juga yang dikatakan oleh salah satu pedagang yaitu Zulqifli, dia berkata :

“Nanti kalau selesai padi dipanen, saya baru pergi cari gabah yang sudah dimasukkan dalam karung atau biasanya juga menunggu telpon dari penjual (petani) yang siap menjual gabahnya. Petani yang menelepon biasanya sudah lama bekerja sama dengan saya. Jika sampai di sawah, maka kami melakukan kesepakatan harga. Kalau akadnya

²⁰ Hendrawan, Pedagang, *Wawancara*, Cipotakari 20 Agustus 2020, Pukul 17.00 Wita.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2013), h, 180.

²² Muh.Tahir, Petani, *Wawancara*, Bulu 12 Agustus 2020, Pukul 14.00 Wita.

saya tidak tahu akad apa yang kami gunakan, tapi yang saya ketahui transaksi kami ini sudah halal karena ada ijab qabul untuk mendapat kesepakatan bersama.”²³

Petani dan pedagang di Kec. Panca Rijang telah melaksanakan syarat sah jual beli, terutama akad yang digunakan. Hal tersebut sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa jual beli yang terjadi telah sesuai dengan akad yang telah penulis paparkan sebelumnya. Lebih spesifiknya akad yang digunakan adalah akad *bai' Musawamah*, karena jual beli yang terjadi merupakan kesepakatan harga yang ditentukan atau direlakan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi tanpa si penjual (petani) menyebutkan modalnya.

Hal ini sama dengan yang dikemukakan salah satu petani yang menjual gabahnya ke pedagang yaitu bapak Abd. Hamid :

“sebelum saya menjual saya lihat dulu kualitas gabahku bagaimana, kalau bagus berarti harganya pasti saya minta tinggi, tetapi sebaliknya kalau kualitasnya rendah, maka pasti harganya rendah. Sesudah itu, barulah saya menelpon orang yang ingin membeli gabahku. Ketika dia sudah datang di sawah, barulah kami tawar menawar masalah harga, biasanya pedagang tersebut lebih mengetahui masalah harga. Setelah tawar menawar barulah kami ridha dengan harga tersebut. Saat tawar menawar saya tidak menyebutkan modal yang saya gunakan, dan alhamdulillah saya tidak pernah rugi tapi keuntungan kadang sedikit.”²⁴

Seiring dengan itu, hal yang sama juga dikemukakan oleh salah satu pedagang yang membeli gabah dari petani, yakni bapak Hendrawan :

“rata-rata petani disini sudah paham cara beli kami sebagai pedagang, kalau mereka sudah menelpon, kami langsung ke sawah mereka atau tempat mereka menyimpan gabahnya. Kami melihat dan mengecek kualitas gabah barulah kami bersepakat tentang harga, dalam hal ini penjual (petani) tidak pernah menyebutkan modal yang mereka gunakan, tetapi kami sebagai pembeli sudah tahu bahwa harga yang kami tawarkan untuk mereka dapat mengembalikan modal mereka. Karena, kami juga biasa bertani, jadi kami tahu tentang harga.”²⁵

Konsep jual beli yang telah dipraktikkan di atas merupakan bentuk dari jual beli yang dibolehkan dalam syariat, karena tidak melanggar salah satu unsur akad ataupun syarat-syarat yang menyertai jual beli tersebut. Secara keseluruhan, memang dalam jual beli diharuskan adanya rasa ridha dalam mencapai kesepakatan baik itu dari sisi petani ataupun sisi pedagang, karena hal yang paling penting dalam prinsip jual beli dalam islam bukan hanya mencari keuntungan semata akan tetapi lebih daripada itu, yakni jual beli yang bernilai pahala di sisi Allah Swt.

Hadis yang membahas bahwa kita harus mencapai kerelaan dalam jual beli yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

²³ Zulqifli, Pedagang, *Wawancara*, Rappang 16 Agustus 2020, Pukul 10.00 Wita.

²⁴ Abd. Hamid, Petani, *Wawancara*, Bulo 12 Agustus 2020, Pukul 11.00 Wita.

²⁵ Hendrawan, Pedagang, *Wawancara*, Cipotakari 20 Agustus 2020, Pukul 17.00 Wita.

“Dari Abi Sa’id al-Khudri berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas kerelaan (saling meridhai).” (H.R. Ibnu Majjah)

Hadis tersebut membahas bahwa jual beli itu harus didasarkan pada adanya kerelaan atau suka sama suka agar tidak ada yang merasa rugi atau merasa dicurangi. Jual beli yang didasari kerelaan akan melegahkan hati dan Allah akan meridhai jual beli tersebut. Akan tetapi, kerelaan dan suka sama suka yang dimaksud adalah dalam konteks yang benar dan haq dan tidak mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Swt.

3. Praktik jual beli gabah yang dilakukan oleh Pedagang dan Petani di Kecamatan Panca Rijang Menurut Prespektif Ekonomi Islam

Untuk mengetahui praktik jual beli gabah yang dilakukan oleh petani dan pedagang tersebut secara menyeluruh, maka perlu di bahas beberapa tahapan atau fase yang tercakup dalam jual beli gabah itu sendiri. Tahapan ini dimulai dari motivasi terjadinya jual beli sampai pelaksanaan jual beli itu dapat terlaksana di Kecamatan Panca Rijang.

Kemudian, untuk mengkaji pelaksanaan jual beli gabah, maka akan dianalisa melalui beberapa tahapan, sebagai berikut :

a. Dari segi cara menghubungi pembeli

Menghubungi calon pembeli bagi masyarakat Panca Rijang dilakukan untuk mempermudah proses jual beli, namun dalam Islam tidak ditentukan, hanya saja Islam menyerahkan persoalan ini pada pemeluknya selama tidak menyimpang dari aturan yang digariskan oleh syara’. Sebab dalam Islam tidak ada aturan yang dibuat untuk mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya sesuai dengan firman Allah Swt. :

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”²⁶

Arti dari ayat di atas ialah jika kita mengerjakan sesuatu, janganlah mempersulit diri kita, karena Allah telah menghendaki kemudahan bagi kita. Hasil wawancara dengan bapak Wawan mengatakan bahwa :

“Saya kalau mau jual gabahku saya langsung hubungi pembelinya (pedagang) agar langsung diambil di sawah supaya saya tidak repot lagi membawanya ke pabrik. Terus transaksinya terjadi kalau sudah ada persetujuan harga antara saya dan pembelinya. Kalau pedagangnya dari Sidrap, biasanya petani berbahasa Bugis.”²⁷

Wawancara tersebut menjelaskan tentang yang terjadi dilapangan, karena petani yang akan menjual gabahnya langsung menghubungi pedagang tersebut dengan cara menelponnya. Pak Wawan juga menggubakan bahasa Bugis jika pedagang yang pembelinya sudah tua, agar memudahkan ijab qabul dari transaksi jual beli tersebut.

b. Dari segi cara menetapkan harga yang disepakati

Yang dimaksud cara menetapkan harga yang disepakati disini adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual secara wajar, artinya pembeli tidak berlaku *dzalim*. Hal ini terjadi karena sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli gabah yang terjadi di Kecamatan Panca Rijang, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh kaidah ushul

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2013), h. 28.

²⁷ Wawan, Petani, *Wawancara*, Kadidi 16 Agustus 2020, Pukul 16.00 Wita.

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”²⁸

Maksud kaidah ushul fiqh di atas ialah, pedagang dan petani menetapkan harga sesuai kebiasaan mereka. Petani dan pedagang di Kecamatan Panca Rijang menetapkan harga sesuai harga yang berlaku di pasaran kemudian ditambah dengan ongkos jasa angkut dari pedagang. Penentuan harga dalam Islam merupakan suatu kebebasan dan persoalan ini dilaksanakan dan diserahkan pada pemeluknya (penjual dan pembeli). Sesuai sabda Rasul yang menolak menentukan harga ketika harga dipasaran naik :

غلا البتعرُّ على عهدِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، سَعِرَ لَنَا ، قَالَ إِنَّ اللهُ هُوَ الْمَسْعُورُ ، الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ ، الرَّزَّاقُ ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه الترمذی).

Artinya :

“Ada seorang yang datang seraya berkata : Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, Sang Pemberi rezeki. Sementara aku berharap bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku disebabkan kezalimanku dalam urusan darah maupun harta.”²⁹

Menurut penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa cara penjual dan pembeli dalam menetapkan harga betul-betul tidak ada penyimpangan dari hukum Islam.

c. Dari segi cara penyerahan gabah

Masalah penyerahan gabah merupakan kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli pada waktu terjadinya akad. Umumnya, penjual mempunyai tanggung jawab terhadap gabah yang akan dijualnya. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu penjual (petani) :

“Saya ketika menjual gabah, saya jelaskan kualitas gabahku. Kebetulan gabah yang saya produksi ialah berstandar medium dan hal itu juga diketahui oleh pedagang yang akan membeli gabahku. Jadi, pada waktu akad kami sudah sepakat dan tinggal saya menyerahkan gabah.”³⁰

Syarat barang yang diperjual belikan yaitu berada di lokasi yang sama, barang yang diperjual belikan sudah jelas berada di depan mata dan dapat diserahkan terimahkan.³¹ Penyerahan barang tersebut bila ditinjau dari hukum Islam tidak dilarang, sebab dalam Islam tidak diatur cara penyerahan barang, ini berarti kita diperbolehkan untuk membuat aturan-aturan yang dapat mempermudah segala urusan mu’amalah yang diperuntukkan bagi kemaslahatan umat manusia.

²⁸ Usman Muhliah, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam. Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), h. 140.

²⁹ HR Ahmad II/337, 372, Abu Dawud III/731 nomor 3450, Abu Ya’la XI/401 nomor 6521, Ath-Thabrani di dalam kitab Al-Ausath I/136 nomor 427 (Terbitan : Darul Haramain, Kairo), Al-Baihaqi VI/29, Al-Baghawi VIII/177 dengan nomor 2126.

³⁰ Muh. Tahir, Petani, *Wawancara*, Bulo 12 Agustus 2020, Pukul 14.00 Wita.

³¹ Asy-Syaikh Abu Abdurahman, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah 3*, Terj, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), h. 456-458.

Diperbolehkannya membuat aturan-aturan yang dapat mempermudah segala urusan, tidak menghalalkan segala cara, melainkan harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar jual beli. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³²

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan lain sebagainya. Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Melihat realitas yang terjadi dilapangan, maka jual beli tersebut tidak ada penyimpangan dari hukum Islam. Karena, jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling ridha antara penjual dan pembeli tanpa ada yang merasa terdzalimi dari hasil kegiatan jual beli tersebut. Jadi, hukum jual beli gabah ditinjau dari segi cara menyerahkan barangnya adalah diperbolehkan.

Alasan dibolehkannya jual beli seperti ini juga dikemukakan dari hasil wawancara oleh salah satu tokoh agama setempat bernama Ustd. H. Patahuddin Sukkara (Ketua MUI Sidrap), beliau mengungkapkan :

“Jual beli seperti itu dibolehkan dan wajar-wajar saja karena mengingat kita ini jual beli butuh keuntungan, jadi selama harga yang dikenakan kepada penjual tidak merugikan dan saling menguntungkan serta ada unsur tolong menolong didalamnya. Karena itu juga menjadi budaya kami disini, kecuali ketika jual beli itu dilakukan dengan penyerahan barang beberapa hari setelah akad dalam artian bila penjual sudah menerima uang atas harga barang tersebut, mungkin saja tidak diperbolehkan. Karena, jual beli tersebut lebih mengarah ke hutang dan dikhawatirkan tidak akan terjadi penyerahan barang. Mengingat juga kami disini belum pernah melakukan hal yang seperti itu.”³³

Menurut syarat jual beli, syarat barang dan uang suci, ada manfaatnya, sifat barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, dan barang itu milik si penjual.³⁴ Proses penyerahan barang tersebut sudah sesuai dengan jual beli dalam Islam dan telah memenuhi syarat, penyerahannya pun langsung dan barang ada di depan mata.

d. Dari segi cara melakukan pembayaran gabah

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2013), h. 83.

³³ Ustd. H. Patahuddin Sukkara, Ketua MUI Sidrap, Rappang, *Wawancara*, 22 Agustus 2020, Pukul 10.00 Wita.

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 279.

Pembayaran harga gabah dilakukan secara tunai (cash), tetapi apabila pembeli belum mempunyai uang untuk membayar secara lunas maka pembeli (pedagang) membayar setengahnya atau panjarnya saja terlebih dahulu, lalu setelah beberapa hari sesuai perjanjian barulah sisa dari panjarnya dilunasi. Hal ini sesuai juga dengan yang diutarakan oleh salah satu pedagang :

“Kalau musim panen, kan biasanya banyak petani yang akan menjual gabahnya. Jadi kalau awal musim panen saya melakukan pembayaran secara tunai (cash) karena masih sedikit petani yang akan panen. Ketika pertengahan Pmusim panen, disinilah saya dan para pedagang lainnya biasanya membayar setengahnya dulu atau panjar yang disepakati sisanya akan dibayar kemudian.”³⁵

Apabila telah diikat oleh perjanjian utang piutang untuk jangka waktu tertentu, maka wajiblah janji itu ditepati dan pihak yang berutang wajib melunaskan hutangnya. Sebagaimana firman Allah Swt., dalam surah al-Isra' ayat 34 :

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya :

“...dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”³⁶

Sistem pembayaran gabah pada jual beli ini adalah dengan sistem kepercayaan, apabila pembayaran tersebut dilakukan dengan cara panjar, maka pedagang memberikan nota pembelian (kwitansi) atas tagihan pembayaran tersebut. Sistem pembayaran seperti ini diperbolehkan dalam Islam sebab sebelumnya kedua belah pihak telah sepakat mengenai sistem pembayaran tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt., dalam surah al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”³⁷

Maksud ayat di atas ialah, ketika terjadi jual beli tetapi bukan secara tunai. Maka, diantara kita dianjurkan untuk menuliskannya. Agar, yang dituliskan itu bisa menjadi pengingat kepada pihak melakukan jual beli tersebut dan tidak menjadi masalah piutang dikemudian hari.

Menurut uraian di atas mengenai praktik jual beli gabah dalam prespektif ekonomi Islam adalah suatu hal yang dibolehkan, mengingat dalam pelaksanaannya tidak ada unsur yang mengarahkan penjual maupun pembeli ke arah yang bathil serta pada prinsipnya tidak bertentangan dengan *syara'* .

³⁵ Zulqifli, Pedagang, *Wawancara*, Rappang 16 Agustus 2020, Pukul 10.00 Wita.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2013), h. 285.

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta : Pustaka Jaya Ilmu, 2013), h. 48.

Hasil penelitian di atas menyatakan bahwa hubungan antara petani di Kecamatan Panca Rijang ada yang telah lama bekerja sama, ada juga yang baru bekerja sama, bahkan ada juga yang masih berhubunga keluarga. Adapun akad yang digunakan pada transaksi jual beli gabah di Kecamatan Panca Rijang ialah akad *bai' Musawamah*, yaitu pertukaran harga dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, karena pada umumnya penjual selalu menyembunyikan jumlah modalnya. Saat ini, akad inilah yang banyak digunakan dalam transaksi jual beli.

Jual beli yang dilakukan oleh petani dan pedagang di Kecamatan Panca Rijang menurut agama Islam ialah mubah (dibolehkan), karena dari hasil penelitian belum ada yang terjadi penipuan antara pihak yang melakukan transaksi tersebut. Transaksi jual beli yang dipraktikkan oleh petani dan pedagang di Kecamatan Panca Rijang juga menjunjung prinsip tolong menolong, sehingga mereka bisa saling memenuhi kehidupan sehari-hari mereka.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli gabah yang dilakukan oleh petani dan tengkulak di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut Petani dan tengkulak yang sebagai penjual dan pembeli gabah, ada diantara mereka yang baru saja bekerja sama, ada juga yang telah lama bekerja sama, dan ada juga yang menjalin hubungan kekeluargaan. Jadi, diantara mereka banyak yang bekerja sama dengan baik. Adapun akad yang digunakan dalam jual beli gabah yang dilakukan di Kecamatan Panca Rijang yaitu menggunakan akad *ba'i Muasawamah*, yakni pertukaran harga dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, karena pada umumnya penjual selalu menyembunyikan jumlah modalnya. Petani ketika menjual gabahnya kepada tengkulak (pembeli) tidak pernah memberitahukan modal yang digunakan dalam mengelolah gabah tersebut, mulai dari membajak tanah sampai memanen gabah. Praktik jual beli gabah yang dilakukan oleh petani dan tengkulak dilihat dari segi penentuan harga, segi menghubungi pembeli, cara penyerahan gabah dan cara pembayaran gabah di Panca Rijang sudah sesuai prespektif ekonomi Islam. Karena, mereka telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan tidak ada diantara mereka yang terdzalimi. Mereka juga menjadikan praktik jual beli sebagai sarana tolong-menolong sesama masyarakat di Panca Rijang. Sehingga mereka dapat menghidupi keluarga mereka dari praktik jual beli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A.karim, Adiwarmar. *Fikh Ekonomi Keaungan Islam*. Jakarta: Darul Haq 2004.
Abdurahman, Asy-Syaikh Abu. *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah 3*, Terj, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011.
Abdurrahman, *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
Ahmad II/337, 372, Abu Dawud III/731 nomor 3450, Abu Ya'la XI/401 nomor 6521, Ath-Thabrani di dalam kitab Al-Ausath I/136 nomor 427. Terbitan : Darul Haramain, Kairo. Al-Baihaqi VI/29, Al-Baghawi VIII/177 dengan nomor 2126 .
Ahmad, Mustad. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003.
Al-Hanafi, Badruddin al-Aini. *Umdatul Qari Syarhu Sahih al-Bukhari*, vol. XVII. Digital Library, al-Maktabah al-Syamillah al-Isdar al-Sani, 2005.
Ali, Muhammad Daud. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Press, 2007.
Al-Muslih, Abdullah dan Shalah Ash Shawi. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta : Darul Haq, 2001.

- Al-Nawawi, Imam. *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, vol. I. Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Berthania, Rara. *Kedudukan Makelar dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi : Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Dawwabah, Asyraf Muhammad. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang: Pustaka Nun, 2008.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya, 2005.
- Muhaimin. *Perbandingan Praktek Etika Bisnis Etnis Cina dan Pebisnis Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Muhaimin. *Sukses Bisnis Ala Orang Alabio*. Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2014.
- Muhlisch, Usman. *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam. Istimbath Hukum Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- Murdi, Suryo. *Perilaku Makelar pada Jual Beli Gabah di Kecamatan Anjir Muara (Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam)*. Skripsi : Banjarmasin: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Antasari, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Musyarofah, dkk, *Preferensi Petani dalam Penjualan Gabah Pasca Panen di Desa Sumur Mati Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 11 Nomor 1 (2017).
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Raja Grafindo, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatutu 'I Mujtahid*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, Bandung: Al-Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Saifudin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*, Jakarta Selatan: 2018.
- Saurah, Muhammad bin Isa bin. bin Musa bin Dhahak al-Tumudzi, Sunan al-Turmudzi, vol.V. Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Sidenreng Rappang, *Badan Pusat Statistik Kecamatan Panca Rijang dalam Angka 2018*.
- Soekanto, Sarjono. *Pengantar Penelitian Hukum* Cet. Ke-3. Jakarta: UI Press 1986.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Sukarno, Fahrudin. *Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Bogor: AlAzhar Freshzone Publishing, 2013.
- Supriatna, Ade. *Analisis Sistem Pemasaran Gabah/Beras (Studi Kasus Petani di Sumatra Utara)*. Jurnal, Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2002.

- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000.
- UIN Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar Alauddin Press, 2013.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Wahab, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Darul Qalam, 1978.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1992.
- Yuono, Yitna. *Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar (Studi Kasus di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang)*. Skripsi : Salatiga: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. V. Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.